



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXX;
2. Tempat lahir : Sukamara;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/12 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/29/VIII/Res.1.24/2022/Reskrim tertanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama “**JEFRI ERA PRANATA.S.H.,M.Kn, EDY AHMAD NURKOJIN.S.H., Dan ADRIANUS SAMUEL HOGAN.,P.,S.H**” dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOLIKUL MUKMIN Bin TURIHAN** bersalah melakukan tindak pidana “ *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOLIKUL MUKMIN Bin TURIHAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju gamis anak warna Merah Maron dan Kuning;
Dikembalikan kepada saksi korban
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk SuperdiDisk ukuran 8 GB warna hijau berisi 66 (enam puluh enam) foto dan 2 (dua) buah video salinan dari handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620 dan kartu SIM Indosat dengan nomor 0858 2876 1580;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-IXION warna Hitam Nosin : 3C11205589 Noka : MH33C1205EK205808 No.Pol.: F 5772 CY atas nama KURNIA DEWI ASTUTI lengkap dengan STNK dan Kuncinya;
- 1 (satu) lembar kaos warna Hitam dengan motif bintang dan burung;

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya:

- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutanannya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 1 November 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **KHOLIKUL MUKMIN Bin TURIHAN** pada kejadian pertama yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2022, lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang menimbulkan korban lebih dari 1(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada kejadian pertama yaitu sekitar awal Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara.

Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **"Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !"** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjdi Al Aqso.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menempelkan wajah Terdakwa ke pantat saksi korban tersebut adalah untuk memuaskan hasrat nafsu Terdakwa untuk mencari kepuasan.

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu saksi korban masih duduk dibangku SD dan usinya masih dibawah umur.

Bahwa pada saat Terdakwa mencium pantat saksi korban tersebut adalah dalam kondisi atau keadaan yang sadar.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **KHOLIKUL MUKMIN Bin TURIHAN** pada kejadian pertama yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni 2022, lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2022, bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kejadian pertama yaitu sekitar awal Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara.

Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjdi Al Aqso.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menempelkan wajah Terdakwa ke pantat saksi korban tersebut adalah untuk memuaskan hasrat nafsu Terdakwa untuk mencari kepuasan.

Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tahu saksi korban masih duduk dibangku SD dan usinya masih dibawah umur.

Bahwa pada saat Terdakwa mencium pantat saksi korban tersebut adalah dalam kondisi atau keadaan yang sadar.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa anak Korban Eka Sasmita dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa umur anak korban Eka Sasmita pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Eka Sasmita yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan ***“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka***

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jilbabnya !" lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Masjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KEDUA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa anak Korban Eka Sasmita dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari anak korban Eka Sasmita;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban eka sasmita adalah anak kandung saksi;
- Bahwa umur anak korban Eka Sasmita pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Eka Sasmita yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan ***"Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !"*** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak korban Eka

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Mesjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi KETIGA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada sore hari saat saksi bermain bersama anak NISA dan anak JIHAN di depan rumah teman saksi bernama NISA yang beralamat Bundaran Kuning Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, namun peristiwa itu gagal karena saksi, anak NISA dan anak JIHAN lari masuk kerumah anak NISA karena kami merasa ketakutan;
- bahwa pada saat itu Terdakwa itu minta tolong kepada saksi dan anak NISA untuk membuat video model rambut serta mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu untuk melakukan pembuatan video model rambut. Setelah itu saksi dan anak NISA menjawab tidak mau dan saksi, anak NISA dan anak JIHAN lari masuk rumah karena takut di culik;
- bahwa Saksi menegaskan bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pelaku tersebut dan saksi tidak pernah melihat pelaku sebelumnya;
- bahwa Saksi menjelaskan bahwa ibu kandung saksi bernama SITI mengetahui kejadian Pencabulan yang terjadi kepada saksi karena setelah pulang bermain dari rumah anak NISA saksi bercerita kepada ibu saksi bahwa saat bermain di rumah NISA ada orang laki-laki datang menghampiri kami dan mengajak kami untuk membuat video model rambut serta mengiming-imingi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi menjelaskan Perasaan saksi takut pelaku melakukan hal yang menyakiti saksi dan saksi ada di iming-imingi atau menjanjikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa takut untuk bermain diluar rumah;
- bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 pada sore hari saat saksi bermain bersama anak NISA dan anak JIHAN di depan rumah anak NISA yang beralamat Bundaran Kuning Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menggunakan sepeda motor berhenti depan rumah anak NISA dan orang tersebut menghampiri kami lalu orang itu minta tolong kepada saksi dan anak NISA untuk membuat video model rambut serta mengeluarkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengiming-imingi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) itu untuk melakukan pembuatan video model rambut. Setelah itu saksi dan anak NISA menjawab tidak mau dan saksi, anak NISA dan anak JIHAN lari masuk rumah karena takut di culik. Setelah saksi

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk rumah kemudian orang tersebut pergi dengan menggunakan sepeda motor. Setelah orang tersebut pergi saksi pulang ke rumah dan sesampai di rumah saksi menceritakan kepada ibu saksi kejadian yang saksi alami pada saat bermain di rumah anak NISA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KEEMPAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa anak Korban Eka Sasmita dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari anak korban Eka Sasmita;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama Tim Reskrim Polres Kobar;
- Bahwa umur anak korban Eka Sasmita pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Eka Sasmita yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjdi Al Aqso;

- Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Mesjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi KELIMA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa anak Korban Eka Sasmita dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan informasi dari anak korban Eka Sasmita;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bersama Tim Reskrim Polres Kobar;
- Bahwa umur anak korban Eka Sasmita pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Eka Sasmita yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukkan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan ***"Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !"*** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya.

Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Mesjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **XXXXXXX** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa anak Korban Eka Sasmita dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa umur anak korban Eka Sasmita pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada saksi korban Eka Sasmita yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukkan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Mesjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan nafsu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak Mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) lembar baju gamis anak warna Merah Maron dan Kuning;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SuperdiDisk ukuran 8 GB warna hijau berisi 66 (enam puluh enam) foto dan 2 (dua) buah video salinan dari handphone merk

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620 dan kartu SIM Indosat dengan nomor 0858 2876 1580;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-IXION warna Hitam Nosin : 3C11205589 Noka : MH33C1205EK205808 No.Pol.: F 5772 CY atas nama KURNIA DEWI ASTUTI lengkap dengan STNK dan Kuncinya;
- 1 (satu) lembar kaos warna Hitam dengan motif bintang dan burung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
- Bahwa anak Korban Eka Sasmita dilakukan perbuatan asusila oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa umur anak korban Eka Sasmita pada saat kejadian masih berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban Eka Sasmita yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan ***"Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !"*** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Mesjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena pada saat itu Terdakwa khilaf dan nafsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 82 Ayat (4) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara secara alternative, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Terdakwa, hal mana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan hal mana Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria yang dikonstruksikan dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **KHOLIKUL MUKMIN BIN TURIHAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **KHOLIKUL MUKMIN BIN TURIHAN** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam uraian penjelasan mengenai Pasal 82 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76 E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak tidak menerangkan dengan jelas dan tegas definisi dengan sengaja, dengan demikian Majelis Hakim akan merujuk pada pengertian sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan teori ilmu hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. Berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Membujuk pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan. Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikutip dalam R. Soesilo Pasal 290 ayat (3e) yang dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup umur 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat dikawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk sebagaimana diatur juga dalam Pasal 81 ayat (2) nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Pengertian tipu muslihat menurut R. Sugandhi ialah "suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu". Menurut Soedarso dalam bukunya Kenakalan Remaja pengertian tipu muslihat adalah suatu bentuk perbuatan bersifat menipu yang dapat digunakan untuk memudahkan jalan terhadap kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu yang memperkuat kesan tersebut. Tipu muslihat biasanya terdiri dari perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan kepada orang lain, dikatakan bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Akan tetapi, dalam praktek kedua cara ini dipergunakan bersama-sama dan secara gabungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan pada umumnya mempunyai pengertian yang membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa dipersyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan kekerasan baik itu kekerasan fisik ataupun mental dari anak korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksuab. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabal adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa definisi anak menurut ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, bahwa definisi atau pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, yang masing-masing pengertiannya sebagai berikut:

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah pihak yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa adalah atas nama **EKA SASMITA ILYAS BINTI MUHAMMAD ILYAS**, umur 9 tahun (lahir pada tanggal 02 Januari 2013) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 6208-LU-16012013-0001 tanggal 16 Januari 2013, hal mana Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut masih berumur 9 Tahun sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka terhadap pihak yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai *anak yang menjadi korban tindak pidana*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Bahwa kejadian pertama terjadi yaitu bulan Juni 2022 Sekira pukul 15.00 WIB lalu kejadian kedua yaitu pada bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, hal mana Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu Pada kejadian pertama dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah anak korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya anak korban Eka Sasmita mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa anak korban Eka Sasmita ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu anak korban Eka Sasmita disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita juga langsung pulang ke rumah di Perumahan Koramil Sukamara sedangkan untuk kejadian kedua Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri anak korban Eka Sasmita di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu anak korban Eka Sasmita pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan anak korban Eka Sasmita menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum anak korban Eka Sasmita selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada anak korban Eka Sasmita dan menawarkan apakah anak

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Eka Sasmita mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah anak korban Eka Sasmita melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan anak korban Eka Sasmita disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang anak korban Eka Sasmita. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan anak korban Eka Sasmita disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan anak korban Eka Sasmita disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat anak korban Eka Sasmita dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis anak korban Eka Sasmita dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan anak korban Eka Sasmita berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjid Al Aqso;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Bahwa Berawal saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi korban pergi mengaji di Masjid Al Aqso, lalu Terdakwa memanggil saksi korban dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihat video yang diperlihatkan Terdakwa akhirnya saksi mau melakukannya, setelah itu Terdakwa membawa saksi korban ke lorong sebelah kanan masjid Al Aqso sebelum tempat wudhu laki-laki. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu saksi disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 5 (lima) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 5 (lima) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi juga langsung pulang ke rumah di Perumahan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Sukamara dan Pada kejadian yang kedua sekitar awal Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Masjid Al Aqso Kel. Mendawai Kec. Sukamara Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saat murottal sebelum adzan di Masjid saksi pergi mengaji di masjid Al Aqso, setelah saksi sampai masjid Al Aqso Terdakwa yang sama datang kembali dan menghampiri saksi di tangga masjid Al Aqso dan kembali menunjukkan Video seperti pada kejadian pertama, dan Terdakwa mengatakan **“Liat dulu rambutnya, panjang atau pendek ? Coba buka jilbabnya !”** lalu saksi pun membuka jilbab bagian belakang dan tanpa berucap apa-apa. Kemudian Terdakwa pergi jalan kaki dengan menggunakan tas selempang warna hitam ke arah kanan masjid (arah kampung padang) dan saksi menaruh tas kedalam masjid Al Aqso dan pergi wudhu di tempat wudhu perempuan. Sebelum saksi selesai berwudhu tiba-tiba Terdakwa datang kembali dan memperlihatkan video yang sama kepada saksi dan menawarkan apakah saksi mau membuat video seperti yang ada di Handphone Terdakwa, setelah saksi melihatnya video yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi mau saja melakukannya. Setelah itu Terdakwa menyandarkan handphonenya di dinding tempat wudhu perempuan dengan posisi kamera depan hidup dan saksi disuruh berdiri membelakangi Terdakwa dan Terdakwa duduk bersila di belakang saksi. Lalu Terdakwa disuruh posisi rukuk seperti saat sholat dan berdiri lagi secara berulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan saksi disuruh Terdakwa untuk menggunakan rok putih bermotif bunga kecil-kecil yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi disuruh mengulang gerakan rukuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit sambil direkam menggunakan handphone yang sama milik Terdakwa namun saat saksi dalam posisi rukuk seperti saat sholat wajah Terdakwa ditempelkan ke pantat saksi secara berulang dan kedua betis saksi dipegang dengan kedua tangan Terdakwa dari belakang sambil bilang jika rukuk itu posisi kakinya harus kencang. Tidak lama kemudian suara adzan mulai dan Terdakwa langsung pergi keluar masjid Al Aqso. Dan saksi berwudhu kembali dan mengikuti sholat ashar berjamaah di masjdi Al Aqso;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban Eka Sasmita mengalami rasa trauma dan takut untuk mengaji di Mesjid Al Aqso dan untuk bertemu dengan teman-teman anak korban Eka Sasmita;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Para saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat oleh karenanya Terdakwa semestinya menyadari atas tindakan yang dilakukan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan alternatif Kesatu tidak perlu dibuktikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan dalam amar putusan dan oleh karenanya maka dakwaan selain dan selebihnya yaitu dakwaan alternatif kesatu tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ini kumulatif dengan pidana badan/kurungan maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju gamis anak warna Merah Maron dan Kuning, adalah barang bukti milik anak korban Eka Sasmita maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban Eka Sasmita, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk SuperdiDisk ukuran 8 GB warna hijau berisi 66 (enam puluh enam) foto dan 2 (dua) buah video salinan dari handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620 dan kartu SIM Indosat dengan nomor 0858 2876 1580, adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-IXION warna Hitam Nosin : 3C11205589 Noka : MH33C1205EK205808 No.Pol.: F 5772 CY atas nama KURNIA DEWI ASTUTI lengkap dengan STNK dan Kuncinya dan 1 (satu) lembar kaos warna Hitam dengan motif bintang dan burung, adalah barang bukti milik Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa dan oleh Majelis hakim menganggap terhadap barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan Terdakwa untuk menopang perekonomian keluarganya maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut(*vide pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menyalahi Norma yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang PEnetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja Membujuk anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju gamis anak warna Merah Maron dan Kuning;

Dikembalikan kepada anak korban Eka Sasmita;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SuperdiDisk ukuran 8 GB warna hijau berisi 66 (enam puluh enam) foto dan 2 (dua) buah video salinan dari handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna Biru IMEI 1 : 354207119839622 IMEI 2 : 354208119839620 dan kartu SIM Indosat dengan nomor 0858 2876 1580;

Dimusnahkan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis V-IXION warna Hitam Nosin : 3C11205589 Noka : MH33C1205EK205808 No.Pol.: F 5772 CY atas nama KURNIA DEWI ASTUTI lengkap dengan STNK dan Kuncinya;
- 1 (satu) lembar kaos warna Hitam dengan motif bintang dan burung;

Dikembalikan Kepada Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh WAHYU WIDODO, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL S.H. dan FIRMANSYAH,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh ENGGAR AHMADI SISTIAN,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H. WAHYU WIDODO, S.H.,M.H

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

EDI ZARQONI.S.H